

## ***ABSTRACT***

Aprilio Javier Pascalis Lala, 2024. **THE RESOLUTION OF MEDICAL DISPUTES BETWEEN BEAUTY CLINICS AND CONSUMERS REVIEWED FROM THE INDONESIAN HEALTH LAW.** Supervised by Annita T. S. F. Mangundap dan Rietha Lieke Lontoh

This study examined the issue of civil liability in medical malpractice cases within Indonesian beauty clinics and explored potential solutions for resolving such disputes. The resolution of these disputes is crucial for ensuring consumer protection and upholding healthcare standards. This study aimed to analyze the civil liability associated with medical malpractice that deviates from established therapeutic agreements and examine dispute resolution mechanisms available to beauty clinics and consumers under Indonesian Health Law. Employing a normative juridical methodology, this study drew upon various sources, including legislation, scientific journals, articles, books, legal dictionaries, and previous research findings. The study revealed that medical malpractice remains a significant concern in Indonesia, raising questions about physician accountability. Physicians bear responsibility for their actions and are obligated to provide compensation to patients in cases of negligence. Dispute resolution options in Indonesia encompass both litigation and non-litigation approaches, emphasizing avenues for amicable resolution between doctors and patients. The study proposes the following recommendations: Physicians must prioritize humanistic values by adhering to ethical guidelines and established practices to prevent malpractice. Stringent law enforcement is essential to minimize the occurrence of malpractice. Medical disputes arising from healthcare services in Indonesia should prioritize simple and efficient non-litigation methods for resolution.

**Keywords:** Malpractice, Medical Disputes, Beauty Clinics

This translation has been checked and proven accurate.



**Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.** *Head of  
Language Development Office Universitas  
Katolik De La Salle Manado*

## ABSTRAK

Aprilio Javier Pascalis Lala, 2024. **PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK KLINIK KECANTIKAN DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KESEHATAN.** Dibimbing oleh Annita T. S. F. Mangundap dan Rietha Lieke Lontoh

Penyelesaian Sengketa Medik Klinik Kecantikan dengan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang adalah sebuah penelitian yang penulis lakukan untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab perdata dalam menanggapi kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia serta bagaimana solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa medik klinik kecantikan menjadi penting dalam konteks perlindungan konsumen dan pemenuhan standar kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab perdata terhadap tindakan malpraktik yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa medik antara klinik kecantikan dengan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metodologi yuridis normatif, sehingga sebagai bahan kajiannya penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku-buku, kamus hukum dan hasil-hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kasus malpraktik masih banyak terjadi di Indonesia, ketika terjadi malpraktik maka akan timbul pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab dari dokter. Dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pasien. Kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia bisa diselesaikan lewat jalur litigasi dan jalur non litigasi, fokusnya adalah pada upaya-upaya yang tersedia bagi dokter dan pasien untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: Dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan cara mematuhi etika dan standar praktik yang berlaku untuk mencegah terjadinya malpraktik. Penegakan hukum yang ketat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya malpraktik. Terjadinya kasus malpraktik dalam layanan kesehatan di Indonesia, maka sengketa medik tersebut terutama harus diselesaikan dengan menggunakan cara yang sederhana dan efisien lewat jalur non-litigasi.

**Kata Kunci:** Klinik Kecantikan, Malpraktik, Sengketa Medik